

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Tabungan Mabruur

Mekanisme tabungan haji di Bank Mandiri Syariah diawali dengan membuka rekening Tabungan Mabruur, kemudian berlanjut dengan setoran tunai ataupun non tunai hingga Tabungan Mabruur telah mencapai jumlah sesuai ketentuan Kementerian Agama RI (sebesar Rp 25.100.000,-) untuk pendaftaran haji. Setelah saldo pada buku tabungan nasabah telah mencukupi, Calon Jamaah Haji (CJH) mendatangi Bank Mandiri Syariah dengan melengkapi persyaratan haji sehingga CJH mendapatkan no. Validasi dan menerima cetak bukti setoran awal BPIH. Kemudian calon haji segera mendaftarkan diri ke Kemenag. Namun jika didapati nasabah meninggal dunia atau mengundurkan diri dapat dilakukan pembatalan haji beserta pengembalian setoran awal hingga pelunasannya.¹


1. Pembukaan Rekening Tabungan Mabruur

Sebelum *customer service* memandu untuk melakukan pembukaan rekening Tabungan Mabruur, maka *customer service* akan memberikan penjelasan mengenai syarat umum pembukaan tabungan mabruur, misalnya untuk setoran awal, saldo minimum, minimum jumlah setoran, ketentuan untuk

¹ Wawancara dengan Ibu Sari Kusfiandani selaku BOSM Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik Tahun 2017

pendaftaran haji dan lain sebagainya sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pembukaan Rekening Tabungan Mabrur tidak jauh beda dengan pembukaan rekening tabungan lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah sedikit pemaparan tentang pembukaan rekening Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri.

Alur Pembukaan Rekening



Penjelasan:

- a. *Customer Service* (CS) mendampingi nasabah untuk melengkapi aplikasi permohonan pembukaan rekening, kartu contoh tanda tangan, dan slip setoran pembukaan

rekening sebagai setoran awal. Selanjutnya nasabah melengkapi persyaratan dokumen yakni fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor dll) dengan menunjukkan bukti identitas yang asli.

- b. *CS* memeriksa kelengkapan semua data dokumen data yang diajukan serta telah diverifikasi, kemudian dilakukan proses pemantauan nomor CIF (*Customer Identifikasi File*) bagi calon nasabah penabung yang sudah memiliki nomor CIF dan melakukan pendaftaran nomor CIF pada sistem bagi calon penabung yang belum pernah terdaftar sebagai nasabah sebelumnya. Tetapi apabila sudah pernah membuka rekening tabungan, *CS* akan membuka identitas nasabah dengan menggunakan sistem. *Customer Service* mencatat nomor CIF pada aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening. Kemudian *CS* akan melakukan proses pendaftaran rekening baru berdasarkan Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening dan nomor CIF yang bersangkutan.
- c. *Customer Service* mencatat nomor rekening nasabah pada Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening dan slip setoran, serta menyiapkan buku tabungan yang data dirinya akan dicetak sebagai pemilik buku tabungan tersebut. Nasabah membubuhkan tanda tangan dibuku tabungan pada tempat tnda tangan yang tersedia.


- d. Pada kolom tanda tangan dibuku tabungan akan ditempelkan *signature band* dan secara berdekatan diberi stempel logo Bank Mandiri Syariah kemudian diatas *signature band* disamping stempel logo dibubuhkan paraf.
- e. Semua berkas diatas akan diberikan kepada BOSM untuk dimintai paraf sebagai pengesahan buku tabungan dan diaktifkannya buku tabungan agar bisa digunakan untuk transaksi.
- f. Kemudian CS mengambil kembali berkas pembukaan rekening dan buku tabungan yang telah mendapatkan pengesahan, selanjutnya buku tabungan, slip setoran akan diberikan kepada penabung. Nasabah penabung sudah dapat menyetorkan uang kepada teller yang secara otomatis akan masuk pada tabungan haji.

2. Pendaftaran Haji dan Pembayaran Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Setelah Tabungan Mabrur telah mencapai nominal yang dipersyaratkan oleh Departemen Agama RI untuk mendaftarkan haji. Dengan persetujuan nasabah, maka nasabah penabung akan didaftarkan pada Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) agar mendapatkan nomor porsi haji. Pada saat pendaftaran di Siskohat, nasabah harus menyisihkan saldo Tabungan Mabrur minimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Pendaftaran ibadah haji dilakukan di kantor Kementrian Agama

Kabupaten/Kota domisili calon haji yang sesuai dengan KPT. Pada saat pendaftaran haji, nasabah yang bersangkutan harus melakukan pendaftarannya sendiri guna pengambilan foto dan sidik jari. Berikut merupakan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran haji di Bank Syariah Mandiri.²

Alur Pendaftaran Haji



Penjelasan:

- a. *Customer Service* akan memberitahu kepada nasabah agar melengkapi data dengan membawa: buku tabungan haji (fotocopy dan legalisir), akte kelahiran/buku nikah/ijazah, fotocopy KK dan KTP yang masih berlaku atau ketentuan lain yang dipersyaratkan untuk mendapatkan nomor

² Wawancara dengan Ibu Sari Kusfiandani selaku BOSM Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik Tahun 2017

validasi pendaftaran haji yang dicetak dalam rangkap 3 (tiga), dimana lembar 1 untuk Kemenag, lembar 2 untuk Customer Service dan lembar 3 untuk *Back Office*.

- b. Selanjutnya lembar kedua yang diberikan kepada *Customer Service* akan memasukan nomor rekening tabungan mabrur pada aplikasi *swiching* BPIH serta nomor validasi pendaftaran haji agar dilakukan untuk pemindahbukuan ke rekening Menteri Agama secara otomatis yang dilakukan oleh sistem.
- c. Setelah itu *Customer Service* akan mencetak bukti tanda terima setoran awal BPIH. Pada aplikasi Siskohat akan ditandatangani para pihak berwenang *Branch Manager, Branch Operation adnd Service Manager, Customer Service* atau pejabat yang berwenang untuk menandatangani bukti setoran awal BPIH.
- d. Bukti setoran awal BPIH dicetak dalam lima rangkap yang dilengkapi dengan pas foto dan dibubuhi dengan stempel Bank Syariah Mandiri, tetapi untuk lembar kelima akan dibubuhi pas foto sebanyak dua lembar yaitu disamping kanan atas dansamping kiri atas tetapi tidak dibubuhi stempel Bank Syariah Mandiri.
- e. Disertai dengan tanda tangan *Branch Manager, Branch Operation adnd Service Manager, Customer Service* atau pejabat yang berwenang.

- f. Pas foto calon jamaah haji dibubuhi stempel bank dan Calon Jamaah Haji menandatangani bukti setoran awal BPIH pada kolom penyeter.
- g. Lembar bukti setoran akan diberikan kepada nasabah diinformasikan :
 - i. Lembar 1 (satu) asli bermaterai untuk calon jamaah haji (warna putih)
 - ii. Lembar 2 (dua) untuk Bank Penerima Setoran awal BPIH (warna merah muda)
 - iii. Lembar 3 (tiga) untuk administrasi pendaftaran pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota (warna kuning)
 - iv. Lembar 4 (empat) untuk administrasi pendaftaran pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi (warna biru)
 - v. Lembar 5 (lima) untuk administrasi pendaftaran Kementerian Agama Pusat (warna putih abu-abu muda)
- h. Calon Jamaah Haji mendatangi Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan menyerahkan “Bukti Setoran Awal BPIH” (*print out* siskohat) lembar ke 3, 4, dan 5 sedangkan untuk lembar 1 untuk calon haji dan lembar 2 untuk Bank Mandiri Syariah.

Penyetoran awal Tabungan Mabrur minimal adalah Rp 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 100.000,- walaupun tiap bulan nasabah tidak harus menabung. Sejalan

dengan akad yang digunakan yaitu akad *mudharabah* nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang diberikan oleh bank. Pemberian bagi hasil kepada nasabah dihitung setiap akhir bulan.³ Bonus tersebut digunakan untuk biaya perawatan tabungan mabrur tersebut. Akan tetapi untuk tabungan yang pasif atau tidak rutin bahkan tidak pernah mengisi sama sekali setelah pembuatan buku tabungan tidak akan diberikan bagi hasil. Dengan alasan tertentu atau mendesak nasabah penabung dapat melakukan penarikan tabunannya. Penarikan tersebut dapat dilayani apabila nasabah membawa rekening tabungan mabrur asli dan dilakukan oleh penabung itu sendiri atau dengan Surat Kuasa jika yang melakukan penarikan adalah orang lain.


3. Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Untuk Calon Jamaah Haji yang sudah terdaftar dalam masa tunggu yang ditunjuk oleh Kemenag, mereka dapat melakukan pelunasan BPIH. Besar jumlah setoran perlunasan adalah ketentuan dari Kemenang dan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau tidak boleh dilakukan pembayaran secara tunai. Berikut adalah uraian tentang prosedur pelunasan BPIH:⁴

³ Wawancara dengan Ibu Sari Kusfiandani selaku BOSM Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik Tahun 2017

⁴ Wawancara dengan Ibu Sari Kusfiandani selaku BOSM Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik Tahun 2017

Alur Pelunasan BPIH



Penjelasan:

- a) CJH mendatangi BSM dengan membawa foto diri berwarna 3x4 sebanyak 5 lembar dan bukti setoran awal asli serta buku rekening tabungan mabrur. CJH melakukan penyetoran guna melunasi BPIH kepada teller kemudian teller akan mencetak slip bukti setoran.
- b) Proses pemindahbukuan dana ke rekening Menteri Agama dilakukan secara sistem dengan dibutuhkan nomor validasi dan nomor rekening CJH yang benar untuk dimasukkan pada aplikasi *swiching* BPIH.
- c) Selanjutnya CJH menyetorkan sejumlah uang untuk pelunasan biaya haji ke Teller.
- d) Teller kemudian mencetak bukti tanda terima setoran pelunasan.
- e) Bukti pelunasan BPIH dicetak dalam lima rangkap yang dilengkapi dengan pas foto dan dibubuhi dengan stempel Bank Syariah Mandiri, tetapi untuk lembar kelima akan dibubuhi pas foto sebanyak dua lembar yaitu disamping

kanan atas dan samping kiri atas tetapi tidak dibubuhi stempel Bank Syariah Mandiri.


- f) Dibubuhkan tanda tangan *Branch Manager, Branch Operation and Service Manager, Customer Service* atau pejabat yang berwenang untuk menandatangani bukti setoran lunas BPIH yang kemudian distempel dengan Bank Syariah Mandiri diatas materai.
- g) CJH diinformasikan untuk segera melapor ke Kemenag paling lambat 7 hari dimulai dari tanggal pelunasan.

4. Pembatalan Haji

Calon Jamaah Haji dinyatakan batal mendaftar ibadah haji apabila dia meninggal ataupun mengundurkan diri dikarenakan alasan kesehatan atau alasan lainnya. Berikut adalah uraian tentang prosedur pembatalan haji pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara online:⁵

Alur Pembatalan Tabungan Haji

⁵ Wawancara dengan Ibu Sari Kusfiandani selaku BOSM Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik Tahun 2017



Penjelasan:

- a. Calon jamaah Haji mendatangi Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan membawa surat permohonan batal porsi, bukti setoran awal BPIH lembar 1, dan fotocopy KTP.
- b. Kementerian Agama Kanwil/Propinsi melakukan *entry* dan memberikan *approval* serta membuat surat ke Siskohat permohonan pengembalian setoran awal.
- c. Siskohat memberikan *approval* di aplikasi Siskohat dan membuat surat ke Direktorat pengelolaan BPIH dan SIH.
- d. Direktorat pengelolaan BPIH dan SIH memberikan *approval* di aplikasi Siskohat.
- e. Siskohat dan BPIH di Kemenag Pusat memberikan *approval* di aplikasi Siskohat.


- f. Data pengembalian dilakukan oleh Kementerian Agama dan diberikan FTP *Server*.
- g. Cabang Syariah Induk menginformasikan pembatalan tersebut ke Kepala Seksi Operasional/Pelayanan di Layanan Syariah dan menginstruksikan ke Back Office untuk melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kementerian Agama ke Rekening Tabungan Mabrur Nasabah pada aplikasi *swiching* BPIH.
- h. Nasabah membuat slip untuk menyelesaikan pembatalan porsi, setelahnya diinformasikan ke nasabah/ahli waris mengenai pembayaran pengembalian setoran awal telah dilakukan.

5. Penutupan Rekening Tabungan Mabrur

Penutupan Rekening Tabungan Mabrur hanya dapat dilakukan untuk keperluan pendaftaran haji dan dapat ditutup rekeningnya setelah nasabah selesai menunaikan ibadah haji. Penutupan Tabungan Mabrur karena meninggal dunia dikenakan biaya penutupan sebesar Rp 25.000,- sedangkan penutupan rekening untuk pelunasan Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji (BPIH) tidak dikenakan biaya. Mengenai alur

penutupan rekening Tabungan Mabruur akan dipaparkan sebagai berikut:⁶

Alur Penutupan Rekening Tabungan Haji



Penjelasan:

- a. Nasabah mendatangi Bank Syariah Mandiri bertemu *Customer Service* dengan membawa persyaratan yang diperlukan. *Customer Service* menerima Permohonan Penutupan Rekening, Buku Tabungan dan fotocopy identitas dari nasabah dengan memperlihatkan yang asli.
- b. Nasabah mengembalikan buku tabungan yang masih ada nama penabung kepada *Customer Service*. Dilakukan

⁶ Wawancara dengan Ibu Sari Kusfiandani selaku BOSM Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik Tahun 2017

pengecekan persyaratan penutupan rekening dan fasilitas yang terkait dengan rekening yang bersangkutan.

- c. Proses penutupan rekening dilakukan pada sistem sehingga mendapatkan saldo akhir setelah dikurangi biaya-biaya penutupan rekening.
- d. Slip penarikan diperuntukkan nasabah dalam pengambilan saldo rekening nasabah, paraf kolom yang disediakan.
- e. Bubuhi stempel pada pernyataan tanggal penutupan rekening.
- f. Surat permohonan penutupan rekening, slip dan berkas penutupan rekening lainnya diberikan kepada Kepala Seksi Operasional Syariah untuk meminta tanda tangan persetujuan pada surat permohonan, slip penarikan dan berkas penutupan lainnya sehingga dapat dilakukan proses otorisasi pada sistem oleh Kepala Seksi Operasional Syariah.
- g. CS menyerahkan slip penarikan, dan mempersilahkan ke Teller untuk melakukan penarikan saldo.
- h. Pada akhir hari pastikan saldo rekening pada sistem telah nihil.
- i. Teller menerima slip penarikan dan buku tabungan yang telah ditanda tangani oleh nasabah.
- j. Setelah memeriksanya, lakukan proses penutupan rekening tabungan sesuai sistem dan dilakukan tahapan prosedur pembayaran uang tunai kepada nasabah.
- k. Pada slip penarikan bubuhi paraf dan stempel "LUNAS".

B. Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* dalam Tabungan Mabror

Berdasarkan Fatwa DSM-MUI menetapkan fatwa No: 02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.⁷

Tabungan mabrur salah satu produk Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik sebagai penghimpunan dana (funding). Tabungan mabrur adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah dengan perjanjian akad berdasarkan prinsip syariah yaitu akad *mudharabah muthlaqah*. Adapun ketentuan umum Tabungan Mabror yaitu:

1. Produk Tabungan Mabror menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.
2. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Pelenyelenggaraan Ibadah Haji(BPIH).
3. Untuk membuka Tabungan Mabror nasabah melakukan pembukaan rekening dengan setoran awal sebesar Rp.100.000
4. Setoran selanjutnya minimal Rp 100.000.
5. Saldo minimal untuk didaftarkan ke Siskohat adalah Rp 25.100.000 atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama
6. Biaya penutupan rekening karena batal sebesar Rp 25.000

⁷ Ahmad Ifham Solihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 137

Implementasi akad *mudharabah* secara teknis dapat disimak dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSB-MUI/IV/2000 dengan ketentuan yang diterapkan dalam Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana

Penerapan pelaku dalam tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri sudah diterapkan. Nasabah bertindak sebagai shahibul mall atau pemilik dana, sedangkan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.

Bank bebas mengelola dana nasabah digunakan untuk usaha dengan syarat usaha tersebut tidak bertentangan dengan syariah, seperti tanam saham, pembiayaan kepada nasabah lain. Sehingga dengan usaha tersebut bank mendapatkan keuntungan dan akan memberikan bagi hasil kepada nasabah tabungan tersebut.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

Pada saat pembukaan rekening, nasabah menyetorkan uangnya kepada teller dengan tunai. Sehingga ketentuan ini telah sesuai dengan ketentuan umum fatwa DSN.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.

Diawal permukaan rekening tidak disebutkan berapa nisbah bahi hasil yang akan didapatkan oleh nasabah. Tetapi nasabah tetap mendapatkan bagi hasil.

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Untuk menutup biaya perawatan tabungan mabrur nasabah, maka bank menggunakan hasil keuntungan nisbah yang diberikan oleh bank setiap bulannya. Ketentuan ini sudah diberitahukan kepada nasabah diawal akad pada saat pembukaan rekening.